



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam menunjang pembangunan daerah karena produk akhirnya menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk keselamatan umum dan keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi, maka izin usaha jasa konstruksi perlu dilaksanakan secara signifikan, konsisten, efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
6. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
7. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha jasa konstruksi yang diberikan kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang usaha jasa konstruksi.
9. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah meliputi jasa perencana, jasa pelaksana dan jasa pengawas konstruksi.
10. Tim adalah tim teknis dari SKPD terkait yang berfungsi memverifikasi dan memberikan rekomendasi penerbitan IUJK.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas.
12. Instansi Pemberi IUJK adalah Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas.
13. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
14. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
15. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau bentuk Badan Usaha lainnya yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
16. Badan Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disebut BUJK adalah Badan Usaha yang

- meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau bentuk Badan Usaha lainnya yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
17. Orang perseorangan adalah pelaksana konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil ;
 18. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, atau ;
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keahlian tertentu.
 19. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
 20. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
 21. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.
 22. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
 23. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian.
 24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
 25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi ;
- b. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas ;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Ketentuan Administrasi

Pasal 4

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Badan yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali .
- (5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada orang perseorangan atau Badan yang telah memenuhi Persyaratan yaitu :
 - a. memiliki tanda registrasi/sertifikat badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang–undangan yang berlaku sesuai kegiatan usahanya.

Pasal 5

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dikeluarkan oleh Bupati atas rekomendasi dari SKPD yang berwenang.

Pasal 6

Setiap orang perseorangan atau badan yang mengajukan permohonan IUJK harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.

Pasal 7

- (1) Orang perseorangan atau pimpinan badan yang melakukan usaha jasa konstruksi tidak dibenarkan merangkap menjadi orang perseorangan atau pimpinan badan yang melakukan usaha jasa konstruksi lain dan harus bertugas penuh serta bertempat tinggal dalam wilayah Daerah IUJK.
- (2) Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Tenaga Teknik.
- (3) Tenaga Teknik hanya dibenarkan bekerja pada 1 (satu) orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi dan 1 (satu) bidang pekerjaan jasa konstruksi serta bertempat tinggal di wilayah Daerah.

Bagian Kedua Ketentuan Teknik

Pasal 8

- (1) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mencantumkan nama dan nomor IUJK Penyedia Jasa dengan memasang papan nama Penyedia Jasa pada kantor Penyedia Jasa dengan ukuran minimal 120 x 90 cm.
- (2) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi wajib mencantumkan nama dan nomor IUJK Penyedia Jasa pada papan nama proyek/kegiatan di lokasi pekerjaan.
- (3) Orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi harus memiliki perlengkapan kantor dan peralatan kerja untuk mendukung kegiatan usahanya.

Pasal 9

- (1) Ketentuan teknik yang harus dimiliki oleh orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa konstruksi harus diperiksa dan diteliti kebenarannya oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang memiliki IUJK wajib menyampaikan kinerjanya kepada Instansi pemberi IUJK berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Pengguna Jasa dan menyampaikan tembusan laporan kepada SKPD.
- (2) Kinerja orang perseorangan atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kepatuhan hukum, prestasi pekerjaan yang pernah dilaksanakan, hubungan kerja dengan Pengguna Jasa dan hubungan dengan masyarakat.

BAB IV
JENIS, BENTUK, KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BIDANG
USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing- masing dilaksanakan oleh Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua
Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Pelaksana Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 13

- (1) Menurut klasifikasinya badan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam :
 - a. Bidang Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari :
 1. bidang arsitektur ;

- 2. bidang sipil;
 - 3. bidang elektrikal klasifikasi;
 - 4. bidang mekanikal;
 - 5. bidang tata lingkungan;
 - b. Bidang Pekerjaan Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari :
 - 1. bidang arsitektur;
 - 2. bidang sipil;
 - 3. bidang elektrikal;
 - 4. bidang mekanikal;
 - 5. bidang tata lingkungan
- (2) Menurut kualifikasinya badan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi digolongkan dalam :
- a. Pelaksanaan Konstruksi terdiri dari:
 - 1. badan usaha jasa konstruksi Kecil; dan
 - 2. badan usaha jasa konstruksi Non Kecil.
 - b. Perencanaan/Pengawasan Konstruksi.

BAB V

PERSYARATAN USAHA, TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL, PENGEMBANGAN USAHA DAN KUALIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu

Persyaratan Usaha

Pasal 14

Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi yang berbentuk Badan adalah sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; dan
- b. memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Pasal 15

Persyaratan Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi orang perseorangan adalah sebagai berikut :

- a. perencana Konstruksi dan/atau Pengawas Konstruksi orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Keahlian Kerja;
- b. orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan sebagai Perencana Konstruksi atau Pengawas Konstruksi atau tenaga tertentu dalam bidang usaha Pelaksana Konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian Kerja;
- c. pelaksana Konstruksi orang perseorangan harus memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja dan Sertifikat Keahlian Kerja;
- d. Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada Pelaksana Konstruksi harus memiliki Sertifikat Ketrampilan Kerja atau Sertifikat Keahlian Kerja; dan
- e. Memiliki Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Profesional

Pasal 16

- (1) Orang perseorangan atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Ketiga Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha

Pasal 17

- (1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar usaha Non Kecil dan Kecil serta usaha yang bersifat umum, spesialis dan ketrampilan tertentu.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan kearah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
 - a. usaha yang bersifat umum dan spesialis; dan
 - b. usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja.

Bagian Keempat Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Tenaga Teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari LPJK.

BAB VI PRINSIP- PRINSIP DALAM PEMBERIAN IUJK

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemberian IUJK berpegang pada prinsip – prinsip sebagai berikut :
 - a. IUJK harus mencerminkan kehandalan badan; dan
 - b. IUJK harus terkait secara baik dengan sertifikasi.
- (2) IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi.

Pasal 20

- (1) Orang perseorangan atau Badan yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan Surat Permohonan Ijin kepada Bupati.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Persyaratan IUJK untuk orang perseorangan

1. Persyaratan administrasi terdiri dari :

- a) Foto copi izin gangguan;
- b) Foto copi NPWP/D;
- c) Foto copi Izajah dan KTP ;
- d) Foto copi ijazah satu orang tenaga teknis, minimal berpendidikan STM dengan melampirkan ijazah asli, dilengkapi dengan :
 - 1) Foto copi KTP
 - 2) Pas Foto tenaga teknis ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e) Pas Foto pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- f) Foto copi SIUP ;
- g) Foto copi Ijazah dengan melampirkan ijazah aslinya minimal satu orang tenaga administrasi berpendidikan SLTA, dilengkapi dengan Foto copi KTP;
- h) Sertifikat keahlian dan keterampilan tenaga teknis;
- i) Mengisi formulir permohonan izin;
- j) Materai 6.000 sebanyak 4 (empat) buah;

2. Sarana dan prasarana ter diri dari :

- a) Fasilitas kantor dan peralatan kantor, dan
- b) Fasilitas sarana/peralatan yang dimiliki atau dapat disewa .

b. Persyaratan IUJK untuk Badan

1. Persyaratan administrasi terdiri dari :

- a) Foto copi izin gangguan;
- b) Foto copi NPWP/D;
- c) Foto copi Izajah dan KTP :
 - 1) Direktur Utama untuk PT
 - 2) Direktur untuk CV
 - 3) Ketua untuk Koperasi
- d) Foto copi ijazah satu orang tenaga teknis, minimal berpendidikan STM dengan melampirkan ijazah asli, dilengkapi dengan :
 - 1) Foto copi KTP
 - 2) Pas Foto tenaga teknis ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
- e) Pas Foto direktur utama/direktur/ketua ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar, dilengkapi dengan Foto copi KTP masing-masing;
- f) Foto copi akta pendirian perusahaan untuk PT dan CV;
- g) SBU (Sertifikat Badan Usaha) untuk PT dan CV;
- h) Foto copi SIUP ;
- i) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) untuk PT dan CV;
- j) Foto copi Ijazah dengan melampirkan ijazah aslinya minimal satu orang tenaga administrasi berpendidikan SLTA, dilengkapi dengan Foto copi KTP;
- k) Sertifikat keahlian dan keterampilan tenaga teknis;
- l) Foto copi Sertifikat IUJK Lama (untuk perpanjangan IUJK);
- m) Mengisi formulir permohonan ijin; dan
- n) Materai 6.000 sebanyak 4 (empat) buah.

2. Sarana dan prasarana terdiri dari :

- a. fasilitas kantor dan peralatan kantor, dan
- b. fasilitas sarana/peralatan yang dimiliki atau dapat disewa .

Pasal 21

(1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo berakhir.
- (3) Pengajuan perpanjangan IUJK dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan dilampiri IUJK lama.
- (4) Masa berlakunya IUJK karena perubahan sesuai dengan IUJK yang lama.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kurun waktu masa berlakunya IUJK terdapat perubahan atas alamat kantor, maka Penyedia Jasa yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dengan dilampiri IUJK lama.
- (2) Dalam hal kurun waktu masa berlakunya IUJK terdapat perubahan atas bentuk Penyedia Jasa, nama pemegang IUJK, susunan pengurus, direksi, kegiatan usaha, bidang pekerjaan, perubahan kualifikasi maupun klasifikasi maka dilakukan dengan mengajukan permohonan pembuatan IUJK baru dengan dilakukan pemeriksaan dan penelitian setempat pada kantor Penyedia Jasa.

BAB VII PENCABUTAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 23

IUJK dicabut apabila :

- a. IUJK diperoleh secara tidak sah;
- b. pemegang IUJK melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. orang perseorangan pemegang IUJK terbukti meminjamkan namanya kepada orang perseorangan lain untuk mendapatkan pekerjaan; dan
- d. penyedia Jasa pemegang IUJK terbukti menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Penyedia Jasa lain tanpa persetujuan Pengguna Jasa.
- e. apabila telah mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, atau pembekuan izin usaha.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi dengan cara :

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi ;
- b. menyebarluaskan Peraturan Perundang – undangan jasa konstruksi ;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan ;
- d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi ; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) BUJK dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana :
 - a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - c. Menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan desember tahun berjalan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan atau
 - c. Pencabutan izin usaha.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 26

Selain pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dari perbuatannya ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dalam menyidik bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, IUJK yang telah dimiliki dinyatakan masih tetap berlaku sampai batas waktu berlaku IUJK tersebut habis sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

